

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 556/155/2022 TAHUN 2022

Standar Pelayanan
 Permohonan Penerbitan Surat Pengesahan Kelompok Kesenian

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Blangko/formulir Permohonan Surat Pengesahan Kelompok Seni yang diketahui dari ketua Kelompok kesenian, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kapolsek 2. Foto Copy Ketua Kelompok
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengambil blangko/formulir yang disediakan oleh Disparbud atau bisa mendownload di website disparbud https://disparbud.wonosobokab.go.id 2. Pemohon mengisi blangko/formulir Permohonan Surat Pengesahan Kelompok Seni 3. Pemohon Menyerahkan Blangko/formulir Permohonan Surat Pengesahan Kelompok Seni yang diketahui ketua Kelompok kesenian, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kapolsek kepada petugas pelayanan. 4. Petugas meneliti dan memverifikasi blangko / formulir pemohon dan disahkan oleh Kasi Seni Budaya 5. Pemberitahuan Kelengkapan Berkas kepada pemohon 6. Surat disetujui dan ditanda tangani kepala dinas 7. Kepala seksi seni budaya merekap dan menyerahkan surat pengesahan kelompok seni kepada pemohon dengan tanda terima 8. Pengesahan kelompok kesenian di keluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 sampai 3 hari kerja 0

4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Surat Pengesahan Kelompok Kesenian
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jalan KH. Abdurrahman Wahid KM.2 No.104, Bugangan, Kalianget, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56319 2. Sarana aduan elektronik: Email: disparbud.wonosobo31@gmail.com Telepon: (0286) 321345 WhatsApp: 081391451615 Facebook: https://www.facebook.com/disparbudwsbofficial/ Instagram: https://www.instagram.com/disparbudwonosobo/ Twitter: https://mobile.twitter.com/disparbud_wsb Website: https://disparbud.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo; 5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

		Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sop Penerbitan Pengesahan Kelompok Kesenian 2. Komputer, printer 3. Alat-alat Tulis. 4. Formulir Permohonan Pengesahan Kelompok Kesenian 5. Ruang /tempat tunggu Layanan. 6. Jaringan internet 7. Toilet Pria/Wanita
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Kebudayaan 3. Kasi Seni budaya 5. Admin WA (Dedek)
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Kasi Seni Budaya 2. Dilakukan oleh satgas PPID
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Pelayanan (kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, dan prosedur) 2. Adanya Layanan / Maklumat Layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan data 2. Jaminan keabsahan dokumen
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat 2. Penilaian kerja petugas oleh atasan

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN KABUPATEN

WONOSOBO,



AUGUS WIBOWO